



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki disingkat PDH Khaki;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Harian Linmas disingkat PDH Linmas;
- i. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDH Khusus;
- j. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian Korpri;
- k. Pakaian Tenun Tradisional/Batik/Lurik; dan
- l. Pakaian Dinas Batik Khas Kabupaten Sukoharjo.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penggunaan pakaian dinas pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Senin, Selasa : Pakaian Dinas Harian Khaki dengan menggunakan Mutz;
- b. Rabu : Pakaian Tenun Tradisional/Lurik dengan motif/warna bebas;
- c. Kamis : Pakaian Dinas Batik khas Kabupaten Sukoharjo dengan bawahan hitam;

- d. Jumat : Pakaian Olahraga dilanjutkan Pakaian Batik dengan motif/warna bebas; dan
 - e. Sabtu : Pakaian Batik dengan motif/warna bebas
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan kegiatan olahraga pada hari Jumat, dapat menggunakan pakaian olah raga dan selanjutnya berganti dengan pakaian dinas yang berlaku pada hari itu.
 - (3) Pakaian KORPRI, digunakan setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan pada acara/kegiatan yang ditentukan.
 - (4) Penggunaan Pakaian Seragam LINMAS diperuntukkan bagi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat setiap hari Senin dan menghadiri acara/kegiatan yang berkaitan dengan LINMAS.
 - (5) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian Khusus (PDH Khusus) digunakan untuk menghadiri acara tertentu sesuai ketentuan dalam undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 169